
IMPLEMENTASI PSAK 73 ATAS SEWA TERHADAP KINERJA KEUANGAN PADA BUMN YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA

Agung Prajanto

Progdi Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Dian Nuswantoro
Jl. Nakula I No. 5-11 Semarang, Indonesia
*Corresponding Author: agungpraja12@gmail.com

Diterima: Oktober 2020; Direvisi: November 2020; Dipublikasikan: November 2020

ABSTRACT

PSAK 73 merupakan standar akuntansi sewa terbaru yang diadopsi dari IFRS 16. PSAK 73 berlaku efektif tahun 2020. Klasifikasi sewa pembiayaan merupakan jenis sewa yang diperbolehkan dalam PSAK 73 dimana pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan aset hak guna menjadi lebih detail pada laporan posisi keuangan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dampak penerapan PSAK 73 atas sewa terhadap kinerja keuangan yang dilihat dengan rasio keuangan. Penelitian ini menggunakan sampel perusahaan BUMN sektor transportasi, telekomunikasi dan konstruksi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Triwulan 1 tahun 2020. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kuantitatif untuk menilai kinerja keuangan perusahaan sebelum dan sesudah penerapan PSAK 73. Hasil penelitian menunjukkan bahwa setelah diterapkannya PSAK 73 terjadi kenaikan rasio leverage yang diukur melalui Debt to Equity Ratio (DER) dan Debt to Aset Ratio (DAR) dikarenakan adanya pengungkapan aset hak guna dan liabilitas sewa pembiayaan pada laporan keuangan
Keywords: PSAK 73; Aset Hak Guna; Rasio Keuangan

ABSTRAK

PSAK 73 is the latest rental accounting standard adopted from IFRS 16. PSAK 73 is effective for 2020. Loan rental classification is a type of rental allowed in PSAK 73 where the recognition, measurement, presentation and disclosure of property rights become more detailed in the position report finance. This study aims to analyze the impact of the application of PSAK 73 on rent to financial performance seen with the financial ratio. This study uses a sample of SOE companies in the transport and telecommunications sector registered in the Indonesian Stock Exchange Quarter 1 in 2020. This study uses quantitative descriptive methods to assess the company's financial performance before and after the implementation of PSAK 73. The results show that after the implementation of PSAK 73 increase in leverage ratio as measured by Debt to Equity Ratio (DER) and Debt to Asset Ratio (DAR) due to disclosure of use right assets and finance lease liabilities in the financial statement.
Kata Kunci: PSAK 73, Asset Rights, Financial Ratio

PENDAHULUAN

Kemajuan dunia industri saat ini mengalami perkembangan yang pesat dalam memaksimalkan kebutuhan masyarakat dalam berkonsumsi. Kebutuhan pelayanan dan produksi yang semakin meningkat membuat industri perlu menambah jumlah kapasitas aset tetap. Aset tetap yang dimiliki oleh sebuah entitas untuk proses produksi dan pelayanan bisa dimiliki langsung oleh entitas melalui proses jual beli aset atau bisa melalui proses sewa menyewa aset tetap dari jasa penyewa aset.

Opsi sewa bisa digunakan pada sebuah perusahaan yang tidak memiliki investasi yang cukup dalam melakukan pembelian aset. Sewa aset tetap bisa dilakukan melalui 2 opsi baik sewa operasional maupun sewa pembiayaan. Keuntungan menggunakan opsi sewa daripada

pembelian langsung salah satunya adalah beban operasional perusahaan dalam bentuk penyusutan aset tetap tidak terlalu besar dibandingkan dengan sistem sewa.

Data Asosiasi Perusahaan Pembiayaan Indonesia (APPI) akhir tahun 2019 menunjukkan bahwa piutang pembiayaan melalui sewa berada pada jumlah terbesar dibandingkan dengan piutang konsumen yaitu sebesar 452.216 Miliar (OJK, 2019). Tren kenaikan ini menunjukkan bahwa opsi sewa lebih diminati oleh beberapa entitas untuk menunjang operasional. Kenaikan ini tentunya harus disertai dengan adanya standar atau aturan tentang tata cara pencatatan, pangakuan, pengukuran, penyajian serta pengungkapan sewa dalam laporan keuangan.

Selama beberapa tahun Standar Akuntansi Sewa terus mengalami perubahan mengikuti standar Internasional. Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan Nomor 30 (PSAK 30) tentang sewa diterbitkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) tahun 2011. PSAK 30 Revisi tahun 2011 tersebut membedakan sewa menjadi 2 jenis yaitu sewa operasi (*Operating Lease*) dan sewa pembiayaan (*finance Lease*). PSAK 30 lebih menekankan pada substansi kedua jenis aset tersebut seperti kriteria sewa dan skema penentuan sewa. Lebih lanjut PSAK 73 telah disahkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan (DSAK) IAI pada tanggal 18 September 2017 atas sewa yang diadopsi dari *International Financial Reporting Standards* Nomor 16 (IFRS 16) berlaku efektif 1 Januari 2020.

PSAK 73 atas sewa yang diterbitkan oleh IAI menggantikan beberapa PSAK dan ISAK seperti PSAK 30 Sewa, penentuan apakah suatu perjanjian mengandung sewa pada ISAK 8, sewa operasi insentif pada ISAK 23, evaluasi substansi beberapa transaksi yang melibatkan bentuk legal sewa pada ISAK 24 serta Hak atas tanah pada ISAK 23. PSAK 73 Sewa memperkenalkan model akuntansi tunggal khususnya tentang sewa dimana salah satu isi pokok pengaturan adalah penyewa diisyaratkan untuk mengungkapkan aset hak guna dan liabilitas sewa pembiayaan pada laporan keuangan. Kemudian pengklasifikasian sewa pembiayaan dan sewa operasi perlu dicatat oleh pesewa secara berbeda.

Saat ini PSAK 73 berlaku efektif mulai 1 Januari 2020, beberapa entitas publik yang berbasis PSAK IFRS telah menerapkan sejak Januari 2020. Penerapan ini tentunya akan berdampak pada penyajian laporan keuangan pada pengakuan aset hak guna dan liabilitas sewa. Model akuntansi sewa yang diterapkan secara tunggal pada PSAK 73 berdampak pada model pencatatan dan pengakuan beban dan liabilitas sewa. Hal ini menjadi kajian yang cukup menarik untuk dilakukan penelitian lebih lanjut.

Penelitian sebelumnya yang membahas tentang penerapan PSAK 73 di Indonesia telah dilakukan oleh Amelia et.al (2018) tentang dampak penerapan PSAK 73 atas sewa terhadap kinerja keuangan pada industri manufaktur, pertambangan dan jasa yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2018. Penelitian tersebut dilakukan sebelum PSAK 73 efektif diberlakukan di Indonesia. Hasil penelitian memberikan kesimpulan bahwa terjadi rata-rata kenaikan *Debt to Asset* (DAR), *Debt to Equity* (DER) serta adanya penurunan dari rasio profitabilitas *Return On Equity* (ROE) dan *Return On Asset* (ROA) setelah kapitalisasi sewa diterapkan pada industri jasa, industri pertambangan dan manufaktur.

Oleh karena itu dalam penelitian ini penulis ingin melakukan kajian ulang atas dampak penerapan PSAK 73 atas sewa yang telah dilakukan oleh (Safitri, 2018) dengan menggunakan waktu pengamatan sejak PSAK 73 efektif diterapkan awal tahun 2020. Objek yang digunakan dalam penelitian ini adalah perusahaan BUMN jasa transportasi dan jasa telekomunikasi yang terdaftar di BEI triwulan 1 tahun 2020. Alasan penggunaan objek tersebut dikarenakan entitas memiliki rasio aset tetap yang cukup besar sehingga menarik untuk dilakukan analisis laporan keuangan yang terdampak PSAK 73.

2. KAJIAN LITERATURE

Sewa

Sewa adalah kesepakatan pada periode yang disepakati yang diberikan oleh lessor (pemberi sewa) untuk menggunakan aset kepada lessee (penyewa). (Martani, 2018). Lebih Lanjut, pembayaran harus dilakukan oleh lessee kepada lessor setelah diperolehnya hak atas penggunaan aset tersebut. Adanya perjanjian sewa tersebut mengharuskan lessee untuk melakukan pembayaran. Kemudian Pada akhir masa sewa sesuai dengan perjanjian sewa memungkinkan aset menjadi milik lessee atau dikembalikan kepada lessor.

Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan Nomor 73 (PSAK 73)

Pemberlakuan PSAK 73 pada 1 Januari 2020 di Indonesia merupakan ketentuan yang diterbitkan oleh IAI atas PSAK 73 yang diadopsi dari IFRS 16. Tujuan standar adalah untuk memperkenalkan model akuntansi tunggal khususnya untuk penyewa guna menetapkan prinsip pengakuan, penyajian dan pengungkapan atas sewa. (IAI, 2017). Secara substansial PSAK 73 seluruh sewa diberlakukan sebagai sewa pembiayaan (*on balance sheet*) pada sistem akuntansi bagi penyewa (lessee).

Seluruh sewa yang diatur dalam PSAK 73 diakui sebagai sewa aset hak guna namun beberapa sewa dikecualikan untuk eksplorasi sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui seperti gas alam, mineral, gas alam dan sumber daya serupa. (PSAK 64), , lisensi kekayaan intelektual (PSAK 72), sewa aset biologis (PSAK 69), Perjanjian konsesi jasa (ISAK 16) dan hak yang dimiliki oleh penyewa dalam perjanjian lisensi (PSAK 19) untuk item seperti film, rekaman video, karya panggung, manuskrip, hak paten dan hak cipta.

Pada pengakuan awal transaksi penyewa akan mengakui aset hak guna dan liabilitas sewa sesuai dengan aturan PSAK 73. Penyewa juga diharuskan melakukan pengukuran awal aset hak guna pada tanggal permulaan pada biaya perolehan. Biaya perolehan aset hak guna meliputi pembayaran sewa yang dilakukan sebelum tanggal permulaan dikurangi dengan insentif sewa yang diterima. Biaya langsung awal yang dikeluarkan oleh penyewa dan estimasi biaya yang dikeluarkan oleh penyewa dalam membongkar dan memindahkan aset.

Rasio Keuangan

Rasio keuangan merupakan media yang digunakan untuk menganalisa laporan keuangan, memberikan penilaian dasar atas surat-surat berharga dan untuk mengevaluasi kinerja perusahaan. Selain itu juga berguna untuk membantu pemakaiannya dalam melakukan penilaian keuangan perusahaan (Sandroto, 1997).

Penelitian ini menggunakan beberapa rasio keuangan yang terdampak PSAK 73 diantaranya rasio solvabilitas, rasio profitabilitas dan rasio likuiditas.

Rasio Solvabilitas

Rasio solvabilitas (*leverage ratio*) merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur sejauh mana aset perusahaan dibiayai dengan utang. Rasio solvabilitas dapat diukur dengan menggunakan DAR dan DER. Solvabilitas juga menggambarkan suatu perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka panjangnya.(Prastowo, 2015)

Rasio Profitabilitas

Rasio profitabilitas adalah rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan dari aktivitas normal bisnisnya dalam menghasilkan laba bersih sebagai alat untuk mengukur tingkat efektivitas kinerja manajemen. rasio profitabilitas dapat diukur diantaranya dengan menggunakan ROA dan ROE.

Rasio Likuiditas

Likuiditas perusahaan menggambarkan kemampuan perusahaan tersebut dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya kepada kreditor jangka pendek. Untuk mengukur kemampuan ini, biasanya digunakan angka rasio modal kerja, *current ratio*, *acid test/quick ratio*, perputaran piutang (*account receivable*) dan perputaran persediaan (*inventory turnover*) (Prastowo, 2015).

3. METODE PENELITIAN

Sampel Penelitian

Penelitian ini menggunakan sampel entitas BUMN yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) sektor transportasi PT. Garuda Indonesia, Tbk (Kode Saham: GIAA), sektor jasa telekomunikasi PT. Telkom Indonesia, Tbk (Kode Saham: TLKM) dan sektor konstruksi PT. Waskita Karya, Tbk (Kode Saham: WSKT). Ketiga perusahaan tersebut merupakan entitas dengan total aset terbesar di sektornya masing-masing.

Metode Pengumpulan dan Analisis Data

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode data sekunder yang diperoleh dari laporan keuangan perusahaan triwulan 1 tahun 2020 yang bersumber dari website BEI (www.idx.co.id). Penelitian ini menggunakan analisis data deskriptif kuantitatif dimana data laporan keuangan triwulana 1 tahun 2020 yang diperoleh kemudian dilakukan analisis laporan keuangan pada akun/pos yang terdampak atas penerapan PSAK 73.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Dampak Kapitalisasi Sewa Pada Laporan Posisi Keuangan

Berdasarkan collecting data yang dilakukan pada periode pengamatan diperoleh rangkuman pos-pos akun yang terdampak penerapan PSAK 73 dalam tabel berikut ini: Perubahan Jumlah Nominal Pos Laporan Keuangan yang terdampak PSAK 73

Tabel.1 Perubahan Struktur Laporan Keuangan

Laporan Posisi Keuangan	GIAA (dalam USD)	TLKM (dalam Miliaran Rupiah)	WSKT (dalam Jutaan Rupiah)
Sebelum Penerapan PSAK 73 Triwulan 2 tahun 2019			
Total Aset	4.376.417.937	215.699	128.952.379
Total Liabilitas	3.568.226.989	107.354	3.568.226.989
- Liabilitas Lancar	2.976.891.092	52.587	2.976.891.092
- Liabilitas jangka panjang	591.335.897	54.767	591.335.897
Total Ekuitas	808.190.948	108.345	808.190.948
Aset Tetap	1.059.938.050	146.743	10.599.381
Aset Hak Guna	-	-	-
Laba Setelah pajak	23.850.636	15.948	742.220
Setelah Penerapan PSAK 73 Triwulan 2 tahun 2020			
Total Aset	10.286.925.026	246.351	116.365.862
Total Liabilitas	10.367.698.254	136.066	89.095.811
- Liabilitas Lancar	4.401.796.407	84.826	40.110.874
- Liabilitas jangka panjang	5.965.901.847	51.240	48.984.937
Total Ekuitas	(80.773.228)	110.285	27.270.050

Aset Tetap	7.269.169.284	155.649	8.669.151
Aset Hak Guna	6.183.022.692	18.024	115.810
Laba Setelah pajak	(723.262.530)	15.196	10.179

Pada tabel 1. Terlihat adanya perubahan yang cukup signifikan pada perubahan total aset pada periode sebelum penerapan dan setelah penerapan PSAK 73 atas Sewa pada awal tahun 2020. Seperti yang dikutip pada Penjelasan Perubahan Aset Perusahaan Lebih dari 20% di catatan atas laporan keuangan triwulan 2 tahun 2020, perubahan signifikan terlihat pada entitas GIAA dimana setelah diberlakukannya PSAK 73 efektif pada 1 Januari 2020, Grup GIAA mengalami penambahan Aset Hak Guna Usaha pada Pesawat, Perlengkapan dan Peralatan, Perangkat Keras, Kendaraan, Tanah, Bangunan dan Prasarana sebesar USD 5,3 Miliar atau sebesar 118,51% dari total aset tahun 2019. Adanya penerapan PSAK 73 tersebut juga membuat Aset Hak guna mendominasi sebesar 60% dari keseluruhan total aset GIAA.

Kenaikan ini juga sejalan dengan kenaikan liabilitas sewa pembiayaan. Grup GIAA sebagai penyewa mengakui aset hak guna dan liabilitas sehubungan dengan sewa sebelum diklasifikasikan sebagai sewa operasi berdasarkan PSAK 30 sewa, kecuali atas sewa jangka pendek atau sewa dengan aset bernilai rendah. Lebih lanjut atas penerapan PSAK 73 pada GIAA juga terjadi perubahan signifikan pada total liabilitas sebesar 191% dari triwulan 2 2019 ke triwulan 2 2020.

Selain itu adanya penerapan PSAK 73 pengakuan liabilitas sewa secara keseluruhan terhadap total liabilitas mengalami kenaikan cukup signifikan baik dari segi liabilitas lancar dan liabilitas jangka panjang. Hal ini wajar karena sebagian aset tetap GIAA merupakan aset sewa guna usaha. Atas kenaikan total liabilitas ini tentunya mempengaruhi pada rasio keuangan yang berhubungan dengan akun liabilitas.

Posisi perubahan total aset atas penerapan PSAK 73 yang berbeda ditunjukkan pada entitas TLKM dan WSKT. Kedua entitas tersebut tidak mengalami perubahan yang signifikan seperti halnya yang terjadi pada GIAA. Seperti yang terlihat total aset mengalami kenaikan sebesar 14% dan WSKT mengalami penurunan sebesar -10% kedua entitas tersebut telah menyajikan Aset Hak Guna sesuai dengan pemberlakuan efektif 1 Januari 2020. Kemudian jika dilihat dari perubahan total liabilitas terlihat bahwa kedua entitas tersebut juga cenderung tidak mengalami perubahan yang signifikan bahkan mengalami penurunan.


Pada entitas TLKM porsi aset hak guna terhadap total aset adalah sebesar 7% lebih sedikit dibandingkan porsi aset tetapnya terhadap total aset yang mencapai 63%. Dampak penerapan PSAK 73 pada pos liabilitas pada kuartal 2 tahun 2020 atas penerapan PSAK 73 ini mengalami kenaikan 27% dibandingkan pada kuartal 2 tahun 2019. Hal ini menunjukkan bahwa dampak jumlah penambahan aset hak guna yang rendah sejalan dengan jumlah liabilitas sewa yang juga rendah. Kondisi yang terjadi di TLKM juga sama dengan yang ada pada WSKT.

Penambahan aset hak guna saat penerapan PSAK 73 pada entitas WSKT tidak berdampak signifikan terhadap keseluruhan total aset yaitu sebesar 0,10% lebih kecil dibandingkan dengan porsi aset tetap terhadap total asetnya yang mencapai 7,45%. Penerapan ini berdampak sangat rendah jika dibandingkan dengan GIAA dan TLKM. Artinya tidak banyak penambahan atau perubahan sewa aset operasi menjadi Aset Hak Guna. Jumlah aset hak guna yang rendah juga sejalan dengan rendahnya total liabilitas bahkan mengalami penurunan yang signifikan yaitu sebesar 98% dari kuartal 2 tahun 2019 sampai dengan kuartal 1 2020.

Tabel 2. Perubahan Rasio Keuangan yang terdampak PSAK 73

Rasio Keuangan	GIAA	TLKM	WSKT
Sebelum Penerapan PSAK 73 Triwulan 2 tahun 2019			
DER	442%	99%	442%
DAR	82%	50%	2767%
CR	0,04%	65%	101%
ROA	0,54%	7,39%	0,58%
Setelah Penerapan PSAK 73 Triwulan 2 tahun 2020			
DER	-12836%	123%	327%
DAR	101%	55%	77%
CR	16%	93%	2%
ROA	-7,03%	6,26%	0,01%

Selain perubahan struktur laporan keuangan yang terdampak penerapan PSAK 73 atas sewa dalam penelitian ini juga dianalisis mengenai dampak kesehatan ketiga entitas tersebut dilihat dari rasio keuangannya. Rasio yang terdampak cukup signifikan atas penerapan PSAK 73 ini ada di Rasio Leverage, Rasio Profitabilitas dan Rasio Likuiditas Adanya perubahan struktur total aset dan penambahan liabilitas sewa serta beban sewa yang dibayarkan menjadikan perubahan yang cukup besar pada rasio-rasio tersebut.




Grafik 1. Rasio Keuangan 3 Entitas Sebelum Penerapan PSAK 73

Pada grafik 1. Perubahan Rasio keuangan yang terdampak PSAK 73 yang pertama pada entitas GIAA. Pada kuartal 2 tahun 2019 Entitas ini sebelum diterapkannya PSAK 73 memang sudah mengalami rasio keuangan yang tidak sehat seperti rasio Leverage dikarenakan entitas ini mempunyai komposisi jumlah utang yang cukup besar dibandingkan dengan komposisi ekuitas. Artinya struktur modal entitas lebih banyak diperoleh dari utang pihak eksternal dari pada modal sendiri.

Sebelum diterapkannya PSAK 73 pada kuartal 2 2019 rasio leverage yang diukur melalui DER tercatat sebesar 442% dikarenakan liabilitas sewa pembiayaan masih belum terlalu signifikan mempengaruhi liabilitas. Kemudian saat pemberlakuan PSAK 73 1 Januari 2020 mulai terlihat dampak yang sangat besar pada peningkatan liabilitas entitas GIAA pada

kuartal 2 2020. Pengakuan aset hak guna pada semua sewa yang sebelumnya disajikan secara *off balance sheet* harus disajikan secara *on balance sheet* sebagai sewa pembiayaan. Rasio DER meningkat sebesar -12836% atau naik -2807% dari kuartal 2 2019.



Grafik 2. Rasio Keuangan 3 Entitas Setelah Penerapan PSAK 73

Pada Grafik 2, Rasio DER yang mengalami minus 12836% selain disebabkan karena pengakuan liabilitas sewa pembiayaan yang sangat besar pada laporan keuangannya juga disebabkan karena total modal yang minus di Kuartal 2 2020. Kondisi modal yang minus dikarenakan kerugian usaha sampai dengan kuartal 2 2020 sebagai dampak adanya pandemi Covid-19, perekonomian global seperti perubahan kurs dan kenaikan biaya operasional entitas sehingga mempengaruhi juga rasio Profitabilitas yang diukur melalui ROA yang turun menjadi minus 7,03%. Adanya penerapan PSAK 73 ini juga membuat kenaikan Leverage yang diukur melalui DAR yaitu sebesar 101% naik 24% dari kuartal 2 2019 artinya bahwa entitas GIAA lebih mengandalkan liabilitas sewa pembiayaan yang cukup besar dalam menjalankan aset hak guna.

Pada entitas TLKM adanya pemberlakuan PSAK 73 pada awal tahun 2020 tidak terlalu berdampak cukup besar dan signifikan pada rasio keuangan entitas tersebut. Seperti yang dijelaskan pada perubahan kondisi laporan keuangan kedua entitas tidak banyak mencatat aset hak guna dalam laporan posisi keuangannya sehingga liabilitas sewanya juga tidak mengalami penambahan yang cukup besar. Pada entitas TLKM rasio Leverage yang diukur melalui DER dan DAR adalah sebesar 123% dan 55% pada kuartal 2 2020 atau naik 25% dan 11% dari Kuartal 2 2019.

Lebih lanjut pada entitas WSKT rasio Leverage DER tercatat pada angka 442% pada Kuartal 2 2019 dan turun menjadi 327% pada kuartal 1 2020. Jumlah Rasio DER yang besar tersebut lebih disebabkan oleh besarnya utang kepada pihak kreditor pihak ke tiga atau bank. Sehingga penurunan DER pada kuartal 1 2020 disebabkan oleh pelunasan utang bank jangka panjang bukan karena penurunan liabilitas sewa pembiayaan. Kemudian rasio leverage yang diukur melalui DAR menunjukkan jumlah sebesar 2767% pada kuartal 2 2019 dan turun 77% pada kuartal 1 2020. Kondisi ini menunjukkan bahwa pengakuan aset hak guna pada entitas WSKT tidak berdampak signifikan pada perubahan struktur aset. Entitas WSKT justru mengalami penurunan Rasio DAR lebih disebabkan oleh adanya pelepasan aset atau revaluasi aset.

Berdasarkan grafik 2 diatas khusus pada rasio likuiditas / *cash ratio* (CR) menunjukkan hasil yang baik pada ketiga entitas tersebut. Penerapan PSAK 73 tidak terpengaruh banyak pada rasio tersebut. Hal ini dikarenakan jumlah aset yang likuid seperti kas dan setara kas, investasi jangka pendek dan aset lancar lainnya masih bisa digunakan untuk melunasi pinjaman jangka pendek. Selain itu pada rasio profitabilitas pada entitas TLKM dan WSKT masih dalam kondisi baik dikarenakan kinerja usaha perusahaan tersebut masih bisa menghasilkan laba yang cukup besar.

KESIMPULAN

Pemberlakuan PSAK 73 yang menggantikan PSAK 30 yang berlaku efektif 1 Januari 2020 memberikan beberapa perubahan yang mendasar pada pencatatan, pengukuran dan pengakuan sewa pada laporan keuangan. PSAK 73 lebih menekankan bahwa semua sewa dikategorikan sebagai sewa pembiayaan atau *finance lease*. Adanya perubahan pada PSAK 73 tersebut mengharuskan entitas untuk mengakui adanya perubahan struktur laporan keuangan yang memunculkan aset hak guna pada pos aset dan liabilitas sewa pembiayaan pada liabilitas. Perubahan tersebut berdampak pada perubahan rasio keuangan perusahaan secara keseluruhan.

Perubahan struktur laporan keuangan dan kondisi rasio keuangan yang berbeda-beda sangat wajar terjadi dikarenakan tiap-tiap sektor BUMN memiliki kebijakan penggunaan aset yang berbeda baik sewa maupun kepemilikan langsung. Sektor BUMN sektor transportasi yang sebagian besar asetnya adalah sewaan tentunya berbeda dengan sektor telekomunikasi dan konstruksi. Kemudian faktor lain seperti capaian laba rugi, kondisi global atau eksternal seperti dampak covid-19, perubahan kurs merupakan faktor lain yang menyebabkan rasio kurs menunjukkan hasil yang berbeda-beda. Penelitian selanjutnya diharapkan dapat menggunakan sampel dan populasi entitas publik sektor private serta alat analisis yang lebih akurat sehingga dapat diketahui dampaknya atas penerapan PSAK 73.

DAFTAR PUSTAKA

- IAI. (2017). *Exposure Draft PSAK 73*. Jakarta: Dewan Standar Akuntansi Keuangan.
- Martani, D. (2018). *Akuntansi Keuangan Menengah II*. Jakarta: Salemba Empat.
- OJK. (2019). *Statistik Lembaga Pembiayaan*. Jakarta.
- Prastowo, D. (2015). *Analisis Laporan Keuangan*. Yogyakarta: UMP STIM YKPN.
- Safitri, A. et. a. (2018). Analisis Dampak Penerapan PSAK 73 Atas Sewa Terhadap Kinerja Keuangan Pada Industri Manufaktur , Pertambangan dan Jasa yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2018. *Proceeding IROWN*, 955–964.
- Sandroto, C. W. (1997). *Rasio Keuangan*. Bina Ekonomi.
- <https://www.idx.co.id/perusahaan-tercatat/laporan-keuangan-dan-tahunan/>